

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 1999**

TENTANG

RITRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan menteri dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Ritribusi Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat III, maka perlu dibuat peraturan daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang no 6 tahun 1991tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452;.
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156.Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 156,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 .Lembaran-lebaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT**

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Daerah tingkat II Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD Tingkat II Lampung Barat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Satu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis , Lembaga Dana Pensiun , Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan mengamalkan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak untuk pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong , yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
- i. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan ;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Spdo RD ADALAH Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang seharusnya dapat disingkat STRD. adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Dana atau Sanksi Administrasi berupa B Bunga atau Denda ;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD , SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi ;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan dan mengelola data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- q. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA ,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan atas fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong .

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. penyewaan kandang (karantina) :
 - b. pemeriksaan hewan sebelum dipotong :
 - c. pemakaian tempat pemotongan :
 - d. pemakaian tempat pelayuan daging :
 - e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan , dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong .

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan Berorientasi pada harga besar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan jenis dan jumlah ternak;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur – unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap , belanja barang , belanja pemeliharaan , sewa tanah dan bangunan , biaya listrik , dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal , yang berkaitan dengan ketersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang , yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;

- d. Biaya –biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dari modal
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagai dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) ,dan ayat (3) di tetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
Pemeriksaan kesehatan Ternak sebelum dipotong	Sapi / kerbau	5.000 / ekor
	Babi	5.000 / ekor
	Kambing / domba	2.500 / ekor
Pemakaian kandang	Sapi / kerbau	4.500 / ekor / hari
	Babi	2.500 /ekor /hari
	Kambing / domba	1.500/ ekor / hari
Pemakaian tempat pemotongan	Sapi / kerbau	3.500 / ekor /hari
	Babi	3.500/ekor / hari
	Kambing / domba	500 / ekor /hari
Pemakaian tempat pelayuan daging	Sapi / kerbau	2.000 /ekor / hari
	Babi	1.000 / ekor / hari
	Kambing /domba	500 / ekor / hari
Pemakaian angkutan	Sapi / kerbau	1.000 / ekor /hari
	Babi	1.000 / ekor hari
	Kambing /domba	1.000 / ekor / hari

www.djpp.depkuham.go.id

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak di berikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepal Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas , benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagai mana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan di temukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang , maka di keluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tetapkan oleh kepala Daerah.

www.djpp.depukumham.go.id

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib distribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
Setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII TATA CARA PENBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnyan 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah .

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (hari) setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang .
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas .
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi , Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut .
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan .
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan .

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala Daerah .
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lam 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan .
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala Daerah tidak memberikan surat keputusan , permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan .
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya , kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut .
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB .
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan , kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi ,
 - b. masa retribusi ,
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ,
 - d. alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala Daerah .

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Printah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala daerah dapat memberikan pengurangan , dan pembebasan retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan, keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan .
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XVIII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi , kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran , atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (2) Tindak pidana yang maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meliputi keterangan atau laporan berkenaan dengan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas .
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah .
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Menerima buku- buku , catatan –catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini semua ketentuan yang telah ada dan bertentangandengan peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini , sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 27 Febuari 1999
BUPATI KEPALA DAERAH LAMPUNG
BARAT

Dto

I WAYAN DIRPHA

www.djpp.depkmham.go.id

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
KETUA,

Dto

CHOLID ABDULLAH

Disahkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 974 . 27 620 tanggal 4 mei 1999

Diundangkan Dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
Nomor : 116 tanggal 15 mei 1999 Seri B

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

DRS . MOZES HERMAN
PEMBINA TK . I NIP 010081059

